

**NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

A. Latar Belakang

Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui tugas belajar di suatu institusi atau lembaga sudah semestinya diatur dalam suatu peraturan yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan unit kerja. Tugas belajar merupakan sarana strategis dalam pengembangan organisasi, yang berkontribusi pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, serta kepribadian profesional PNS. Selain itu, pengembangan karier pegawai menjadi fokus utama agar mereka dapat memberikan kontribusi maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Peraturan ini penting untuk menciptakan keseragaman dalam memberikan kesempatan tugas belajar di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan BPS telah dikaji dan dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan di BPS saat ini. Selain itu, terdapat kesenjangan signifikan antara standar kompetensi dan persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan baru yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut dan memastikan pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Dengan disusunnya pengaturan baru tentang tugas belajar bagi PNS di lingkungan BPS, diharapkan kesenjangan antara standar kompetensi dan persyaratan jabatan dapat diminimalkan. Selain itu, peraturan baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai negeri sipil secara keseluruhan.

## B. Tujuan

Tujuan penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik ini adalah untuk:


1. Memberikan panduan yang jelas dan terukur bagi pegawai negeri sipil mendapatkan pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi BPS.
2. Menjadi dasar dan pertimbangan teknis dalam memberikan kesempatan bagi pegawai negeri sipil untuk mengembangkan karir melalui tugas belajar yang terstruktur dan terarah, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja.
3. Memberikan pedoman dan aturan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPS dalam memberikan kesempatan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil.
4. Menetapkan mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan tugas belajar agar prosesnya transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Muatan rancangan Peraturan Badan dan keterkaitannya dengan hukum positif.

Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik ini mengatur mengenai:

1. Ketentuan Umum;
2. Perencanaan dan Kebutuhan Tugas Belajar;
3. Pelaksanaan Tugas Belajar;
4. Kedudukan PNS Tugas Belajar;
5. Kewajiban dan Hak;
6. Pembatalan dan Penghentian;
7. Pemantauan dan Evaluasi;
8. Ketentuan Lain;
9. Ketentuan Peralihan; dan
10. Penutup.

BADAN PUSAT STATISTIK,  
Plt. SEKRETARIS UTAMA,



MOH. EDY MAHMUD